

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
97 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 97 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA SOLOK TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 97 Tahun 2024 ini diatur tentang: Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lubuk Sikarah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Solok Tahun 2024.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Mei 2024.
- Lamp.: 3 hlm